

PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2022/PTA Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Ekonomi Syari'ah pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pembanding I, tempat/tanggal lahir: Gunung Kidul 28 Januari 1976, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat [REDACTED] Kepek, Kecamatan Wonosari Kab. Gunung Kidul, DI Yogyakarta, semula Tergugat I , sekarang **Pembanding I**;

Pembanding II , tempat/tanggal lahir : Bandung 31 Agustus 1974 , Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat [REDACTED], Kecamatan Wonosari, Kab. Gunung Kidul, DI Yogyakarta, semula Tergugat II, sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I & Pembanding II memberikan kuasa kepada [REDACTED] Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Jl. [REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2022, terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 687/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 selanjutnya keduanya disebut Para **Pembanding**;

Melawan

Terbanding ;, alamat Kantor di Jl. [REDACTED] Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kab. Bantul, DI Yogyakarta, yang diwakili - [REDACTED] selaku Pengurus berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 518/155/KOP tentang

Pencatatan Susunan Pengurus dan Pengawas Periode 2019-2024, pemilik KTP [REDACTED] [REDACTED] Bantul, Daerah DI Yogyakarta yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED], M.Sc., Advokat pada Kantor Hukum dan Mediator ----- [REDACTED] Yogyakarta, beralamat di Jl.KH. Mas Mansyur Nomor [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan Bantul, Kab. Bantul, DI Yogyakarta, domisili elektronik dengan alamat email berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Nopember 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 725/XI/2022/PA.Btl tanggal 3 Nopember 2022 semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 443/Pdt.G/2022/PA Btl tanggal 30 September 2022 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1444 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah Cash Tempo, Nomor 397/ MRB/ BMT-PAS /III/2021 tanggal 16 Maret 2021 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan

wanprestasi;

4. Menghukum para Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat berupa sisa pokok pembiayaan atau sisa harga pembelian sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), sisa margin keuntungan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), denda keterlambatan pemebayaran angsuran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan total keseluruhan kewajiban pembayaran berjumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
5. Menyatakan sertifikat hak milik [REDACTED] atas nama [REDACTED] terletak di---[REDACTED], Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor [REDACTED] Peringkat Pertama yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul, sah sebagai jaminan atas hutang Para Tergugat pada akad Pembiayaan Murabahah Cash Tempo, Nomor : [REDACTED] tanggal 16 Maret 2021;
6. Menyatakan objek jaminan tersebut dalam diktum amar angka 5 digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan Penggugat yang telah dikabulkan sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) melalui eksekusi lelang atau penjualan, apabila hasil penjualan atau lelang melebihi dari nilai kekurangan pembayaran kepada Penggugat maka sisanya akan dikembalikan kepada para Tergugat, dan apabila hasil penjualan atau lelang kurang dari nilai kekurangan pembayaran, maka kekurangannya dibebankan kepada para Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul bahwa para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 443/Pdt.G/2022/PA Btl tanggal 30 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1444 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding

melalui saluran elektronik oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 18 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 Oktober 2022, diunggah Pembanding tanggal 25 Oktober 2022 dan diverifikasi oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bantul tanggal 25 Oktober 2022 Pembanding mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan putusan tersebut kurang tepat sehingga amar putusan menjadi salah dan tidak mencerminkan keadilan;
2. Penanganan perkara Penggugat dikuasakan kepada Advokat, akan tetapi kenyataannya kuasa hukum tidak pernah datang dalam persidangan dari awal sampai akhir, yang datang adalah pengurus Koperasi atas nama Andi Maryanto;
3. Pertimbangan Majelis Hakim tentang perhitungan kewajiban yang harus ditanggung oleh para pembanding sangat berlebihan dan sangat memberatkan, apalagi kondisi semua sektor usaha sedang lesu akibat pandemi Covid 19 (*force majeure*), sehingga seharusnya para Pembanding menyisakan kewajiban melakukan pengembalian dana sesuai dana pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Berdasarkan bukti P.8 dipertimbangkan bahwa Pembanding mempunyai hak mendapatkan salinan perjanjian pembiayaan adalah tidak benar, karena kenyataannya para Pembanding tidak mendapatkan salinan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Cash Tempo Nomor [REDACTED] tanggal 16 Maret 2021;
5. Para Pembanding belum pernah menerima surat peringatan apapun sehingga sangat mengejutkan karena tiba-tiba para Pembanding mengetahui adanya gugatan perkara *a quo*;
6. Bahwa Penjamin yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor [REDACTED] tanggal 27 Juli 2021 sehingga objek agunan tersebut menjadi warisan keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 443/Pdt.G/2022/PA.Btl.

Dengan mengadili sendiri

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi /Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap keberatan para Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Nopember 2022 melalui saluran elektronik yang diunggah oleh Terbanding tanggal 3 Nopember 2022 dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 3 Nopember 2022;

Bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Agama Bantul dalam perkara tersebut telah benar dan sesuai hukum, dengan proses peradilan yang bersih dan transparan telah mempertimbangkan banyak hal termasuk rasa keadilan para Pembanding. Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum tersebut Terbanding mohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 443/Pdt.G /2022 / PA.Btl ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, para Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), dan berdasarkan data elektronik Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul atas perkara Nomor 443/Pdt.G/2022/PA.Btl para Pembanding telah diberitahukan untuk *inzage* pada tanggal 01 Nopember 2022 akan tetapi para Pembanding telah tidak melakukannya. Demikian pula Terbanding telah diberitahukan melalui saluran elektronik untuk *inzage* pada tanggal 31 Oktober 2022 akan tetapi Terbanding telah tidak datang pula untuk memeriksa berkas dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 72/Pdt.G/ 2022 / PTA.YK tanggal 7 Nopember 2022 dan telah diberitahukan pula kepada Pengadilan Agama Bantul melalui Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12-A/2949/Hk.05/XI/2022 tanggal 07 Nopember 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Oktober 2022, para Tergugat/para Pembanding hadir melalui saluran elektronik (*e-litigasi*) pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 443/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 30 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jo Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan

Persidangan di Pengadilan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, serta telah memenuhi syarat-syarat lain dalam peraturan terkait, oleh karenanya permohonan banding Para Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan perkara di tingkat banding ini Para Pembanding maupun Terbanding diwakili oleh kuasanya masing-masing sehingga perlu dipertimbangkan lebih dahulu keabsahan para kuasa tersebut untuk bertindak mewakili para pihak dalam berperkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti Surat Kuasa Khusus para Pembanding maupun Terbanding dalam perkara *a quo* yang masing-masing telah dilampiri pula dengan foto kopi Tanda Pengenal Advokat maupun foto kopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, maka kuasa Para Pembanding maupun Terbanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya sah untuk bertindak atau mewakili pemberi kuasa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang pemberian kuasa sebagaimana tertera dalam Putusan halaman 25 alinea kedua yang menyebut dengan kata-kata “Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan I”, Pengadilan Tingkat Banding perlu meluruskan istilah /penyebutan tersebut agar tidak menimbulkan pemahaman yang rancu sehingga kata-kata “Kuasa Para Pelawan” yang benar harus dibaca “Kuasa Para Pembanding”, dan kata-kata “Kuasa Terlawan I” yang benar harus dibaca “Kuasa Terbanding”;

Menimbang, bahwa dalam tahap perdamaian, para pihak berperkara telah hadir dan mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Bantul dengan mediator Drs. H.S. Bakir, SH., MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Juni 2022 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 443/Pdt.G/2022/PA.Btl, tanggal 30 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1444 Hijriah, Berita Acara Sidang dalam perkara *a-quo*, serta memori banding maupun kontra memori banding, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah para Tergugat /para Pembanding telah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan akad pembiayaan Murabahah Cash Tempo Nomor 397/MRB/BMT PAS/XII/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil sebesar yang didalilkan para Penggugat / paraTerbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat/para Pembanding telah memberikan jawaban baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang selanjutnya kedua belah pihak berperkara telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang semuanya telah dipertimbangkan dari segi formil maupun materiil oleh Pengadilan Tingkat Pertama kemudian memberikan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena telah mempertimbangkan secara terperinci berdasarkan hukum formil maupun materiil dengan tepat dan benar, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya dalam hal-hal berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Perjanjian Pembiayaan Murabahah Cash Tempo Nomor : ██████████ tanggal 16 Maret 2021) terbukti antara Penggugat/Terbanding dan ParaTergugat/Para Pembanding telah mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan dengan prinsip Murabahah Cash Tempo, yaitu Penggugat/ Terbanding memberikan pembiayaan dengan harga pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan margin

keuntungan sejumlah Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dalam jangka waktu (masa tenor) 6 (enam) bulan, yang jatuh tempo tanggal 16 September 2021 dengan setoran Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.10 yang bersesuaian dengan bukti T.1 sd T.4 ternyata para Tergugat /para Pembanding telah tidak melakukan pembayaran margin selama 4 (empat) bulan berturut-turut terhitung mulai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021, Surat Peringatan telah diberikan oleh Penggugat/Terbanding sampai 3 (tiga) kali (bukti P.11 sd P.13), tetapi Para Tergugat/Para Pembanding tetap tidak dapat memenuhi akad pembiayaan tersebut, dan sampai diajukannya gugatan dalam perkara *a quo* Para Tergugat/Para Pembanding hanya dapat membayar setoran 4 (empat) kali dengan total pembayaran sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata menegaskan bahwa apabila dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, pihak-pihak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi debitur, dan tenggang waktu tersebut telah dilampaui, maka debitur dianggap telah lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan tersebut. Demikian pula dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menentukan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya :

- a . Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c . Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, atau
- d . Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut khususnya Pasal 36 KHES huruf b dan c dihubungkan dengan Pasal 4 angka 2 dan 3 Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah Cash Tempo Nomor ██████████ tanggal 16

Maret 2021, maka dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat/ Para Pembanding telah nyata wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Cash Tempo Nomor - [REDACTED] tanggal 16 Maret 2021 dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai situasi perekonomian yang terdampak akibat adanya pandemi Covid 19 sebagaimana didalilkan Para Tergugat/Para Pembanding tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan pembenar untuk tidak melakukan prestasi membayar margin setiap bulan sebagaimana yang telah disepakati, karena wabah pandemi Covid telah lama ada sebelum dibuat akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Cash Tempo antara Para Tergugat/Para Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, hal demikian sesuai dengan bukti P.7 (Surat Pernyataan Para Tergugat/Para Pembanding) yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya pandemi Virus Covid 19 pendapatan Para Tergugat/Para Pembanding tetap cukup untuk membayar kewajiban angsuran dan memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 e KHE Syari'ah, salah satu asas dalam muamalah *in casu* pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah adalah prinsip saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktek manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Disamping mempertimbangkan kebutuhan nasabah, kepentingan pemberi fasilitas pembiayaan pun perlu diperhatikan sehingga bisa berjalan bersama, dan tidak ada ketimpangan. Akan tetapi ternyata tidak demikian halnya dalam pelaksanaan pembiayaan yang dialami para Tergugat/para Pembanding dengan Penggugat/Terbanding. Prinsip-prinsip demikian sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata serta sejalan dengan hadits Nabi Muhammad saw yang berbunyi :

(لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه والدارقطنى

Artinya :” Janganlah memberikan kemudlaratan pada diri sendiri, dan jangan pula memudlaratkan orang lain “.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka para Tergugat/para Pembanding patut dinyatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding, oleh karenanya para Tergugat/para Pembanding disamping harus mengembalikan pokok pembiayaan, kekurangan pembayaran margin keuntungan, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KHE Syari'ah, para Tergugat/para Pembanding patut pula dijatuhi sanksi membayar denda keterlambatan yang masing-masing besaran semuanya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan benar;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Para Tergugat/Para Pembanding yang menyatakan belum pernah menerima surat peringatan apapun, atas dasar bukti P.11, P12 dan P13 yang telah diakui Para Tergugat/Para Pembanding dalam persidangan, membuktikan bahwa Para Tergugat/Para Pembanding benar telah mendapat peringatan dari Penggugat/Terbanding sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021 untuk menyelesaikan pembayaran angsuran sebagaimana perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa keberatan Para Tergugat/Para Pembanding selainnya Pengadilan Tingkat Banding telah mempertimbangkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957 Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hakim tingkat pertama kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka keberatan para Tergugat/para Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan sehingga harus ditolak, sedang kontra memori banding Terbanding yang pada pokoknya adalah menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karenanya dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang

dimohonkan banding dalam perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara ini adalah dibidang ekonomi syari'ah maka atas dasar ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada para Pemanding selaku pihak yang kalah;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 443/Pdt.G/2022 / PA.Btl tanggal 30 September 2022 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1444 H, yang dimohonkan banding;
- III. Menghukum para Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2022 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 H, oleh kami **Drs. H. M. Abd. Rohim, SH., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.**, dan **H. Mudjito, S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Anggota**, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 M, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Ula 1444 H, oleh kami **Drs. H. M. Abd. Rohim, SH., M.H.**, selaku Ketua sidang, dengan dihadiri **Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.**, para Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 72/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 28 Nopember 2022, dibantu **Drs. H. Mokh. Udiyono** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis ,

Drs. H. M. Abd. Rohim, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Badawi, SH., MH.

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mokh. Udiyono

Perincian Biaya :

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)